



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 06 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sektor Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat mendukung pembiayaan pelaksanaan Otonomi Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, menjadi Pajak Propinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur;
9. Keputusan DPRD Propinsi Kalimantan Timur Nomor Nomor 17 Tahun 2002 tentang Persetujuan Penetapan 3(tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan , Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menjadi Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Kalimantan Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
- d. Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur;
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur;

- f. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Pajak atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat;
- g. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan;
- h. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah ;
- i. Air Bawah Tanah adalah Air yang berada diperut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
- j. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim ;
- k. Masa Penetapan Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan takwim ;
- l. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa Pajak dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak ;
- m. Air Permukaan adalah Air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
- n. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, Jumlah Kredit Pajak, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya Sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- q. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- r. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

- v. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
- x. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDLB, SKPDLB, SKPDN atau STPD ;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- z. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Setiap pengambilan, pemanfaatan, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan di daerah dipungut pajak dengan nama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pasal 3

Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :

1. Pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan;
2. Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan;
3. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

Pasal 4

Dikecualikan dari objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :

1. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;

3. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
4. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, rumah ibadah dan badan sosial lainnya.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah nilai perolehan air;
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan, atau diambil dan dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air;
 - f. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - g. Musim pengambilan atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air;
 - h. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air.
- (3) Cara perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah mengalikan volume air yang diambil dengan sebagian atau seluruh faktor-faktor nilai perolehan air yang lain;
- (4) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur secara periodik paling lambat setiap tahun sekali berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (5) Besarnya nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 7

- (1) Volume air sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) berdasarkan catatan meter air dan atau alat ukur lainnya;
- (2) Meter air dan atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan;
- (3) Penetapan volume pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral .

Pasal 8

Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Air Bawah Tanah sebesar 20 % (dua puluh persen);
- b. Air Permukaan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 9

- (1) Besarnya pokok Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (2) Khusus Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang ketenagalistrikan untuk kemanfaatan umum yang tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dalam harga jual listrik di Daerah yang dijangkau oleh sistem pasokan tenaga listrik yang berlaku.

BAB IV

KEWENANGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- (2) Pelaksanaan kewenangan pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 11

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat air berada.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 12

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim;
- (2) Masa penetapan pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 13

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak.

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Pajak atau kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima oleh wajib pajak;
- (4) Bentuk dan isi SPTPD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

TATA CARA PENETAPAN VOLUME AIR DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan setiap bulan takwim;
- (2) Apabila terjadi perubahan data, volume sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral ,

Pasal 16

- (1) Berdasarkan data volume air sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ditetapkan pajak terutang dengan SKPD;
- (2) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Cq. Dinas Pendapatan.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Gubernur Cq. Dinas Pendapatan dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur Cq. Dinas Pendapatan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
 3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan
- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang ;
- c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak ;
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan ;
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SLPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar dapat ditagih dengan surat paksa ;

- (3) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat :
 - a. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan dan bunga, pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal ini sanksi tersebut dikarenakan kehilafan atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Tata cara pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan dan pembebasan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ;
- (2) Tata cara pemberian keringan dan pembebasan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPOLB diterima wajib pajak Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, kecuali apabila wajib pajak Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya ;
- (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang menolak, atau menerima sebagian atau seluruhnya terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;
- (4) Dalam hal wajib pajak Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut ;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 22

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 25

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam (2) dilampaui, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dilakukan setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya SKPDLB, Pemerintah Propinsi memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diberikan kepada :

- a. Pemerintah Propinsi sebesar 30 % (tiga puluh persen)
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen)
- (2) Tata cara pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
- c. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - d. ada pengakuan utang Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diberikan biaya pungutan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen);
- (2) Pedoman tentang aloksi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV

PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1(satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang ;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang ;
- (3) Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Disahkan di Samarinda
pada tanggal 14 Agustus 2002

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR,**



H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2002 NOMOR 06

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari sektor Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal ini pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dapat lebih ditingkatkan.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah maka diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai.

Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak serta pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah melalui Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan pengalihan pengelolaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Propinsi, maka pengaturan tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang dimaksud.

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan potensi baru bagi Pendapatan Daerah disektor Pajak.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah.

II. PENJELASAN ...

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3	: Cukup jelas.
Pasal 4 angka 1	: Penggunaan Air Laut yang berubah fungsi diproses menjadi Air tawar atau setengah tawar dikenakan sebagai objek pajak.
Pasal 4 angka 2	: Yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara adalah Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta.
Pasal 4 angka 3	: Pengecualian obyek pajak atas pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4 angka 4	: Pengecualian obyek pajak atas pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga ditetapkan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4 Huruf e	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6 ayat (1)	: Cukup jelas.
Pasal 6 ayat (2)	: Penggunaan faktor-faktor tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Yang dimaksud dengan musim pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g adalah musim kemarau atau musim hujan.
Pasal 6 ayat (3) s/d (4)	: Cukup jelas
Pasal 6 ayat (5)	: Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang menyediakan layanan publik dan tarif layanannya ditetapkan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam.
Pasal 7 s/d 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Yang dimaksud 1 (satu) bulan takwim adalah lamanya waktu sesuai bulan berjalan.
Pasal 13 s/d 33	: Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 09